



PUTUSAN

Nomor : 158 / B/ 2012 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA KALANGANYAR, KECAMATAN SEDATI, KABUPATEN

SIDOARJO berkedudukan di jalan Masjid No. 1, Desa Kalanganyar,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

1. SEPTIANA SRI INDAHWATI, SH., Jabatan : staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----
2. ANDINA CHRISNAWATI, SH., Jabatan : staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----
3. WAHYU EKO PRASETYO, SH., Jabatan : staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----
4. M. IDHAM ADIWIJAYA, SH., Jabatan : staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/48/404.7.5.7/2012, tertanggal 13 Agustus 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 180/3707/404.1.3.2/2012, tertanggal 14 Agustus 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

Hal 1 Putusan No.158/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT / PEMBANDING:-----

M E L A W A N

1. **AHMAD FAUZI**, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan :
Buruh Harian Lepas/Mantan Kepala Seksi Kesra Desa
Kalanganyar, alamat : Jl. KH. Abu Shofyan Tengah
RT.012/RW.003 Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati,
Kabupaten Sidoarjo;-----

Selaku Pihak;-----PENGGUGAT I:

2. **SA'RONI**, Warga Negara : Indonesia, pekerjaan :
Karyawan Swasta/ Mantan Kepala Seksi Ekobang Desa
Kalanganyar, alamat : Jl. Romli Timur RT.021/RW.005
Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo;-----

Selaku Pihak;----- PENGGUGAT II:

3. **FAUZATUL AFSUSIYAH.S.Pd**, Warga Negara :
Indonesia, pekerjaan : Mantan Kepala Seksi Pemerintahan
Desa Kalanganyar, alamat : Jl. Raya Kalanganyar RT.16/
RW.04 Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten
Sidoarjo;-----

Selaku Pihak;----- PENGGUGAT III:

4. **ABD KHODIR JAELANI**, Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Mantan Kepala Seksi
Pelayanan Umum Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanganyar, alamat : Desa Kalanganyar RT.021/RW.005 Desa

Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;-----

Selaku Pihak;-----PENGGUGAT IV:

Selanjutnya disebut sebagai;-----

PARA PENGGUGAT / TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 158/B/2012/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Desember 2012 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini

di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 102/ G/2012/PTUN.SBY tanggal 18 September

2012;-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2012/PTUN.SBY tanggal 18 September 2012 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;-----

Hal 3 Putusan No.158/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak

diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Kalanganyar Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama para Penggugat dan petikan Keputusan Kepala desa Kalanganyar atas nama masing-masing Penggugat. ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kalanganyar Nomor : 04 Tahun 2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama para Penggugat dan petikan Keputusan Kepala Desa Kalanganyar atas nama masing-masing Penggugat;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru tentang pengangkatan para Penggugat kembali dalam jabatan semula dengan masa jabatan sesuai dengan pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.215.500,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus

Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2012 yang dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 102/G/2012/PTUN.SBY tertanggal 24 September 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 102/G/2012/PTUN.SBY tanggal 24 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2012 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus pada pokoknya adalah; membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2012/PTUN.SBY tanggal 18 September 2012;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2012 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus pada pokoknya adalah; menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2012/PTUN.SBY tanggal 18 September 2012; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara nsesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan

mempelajari Berkas Perkara Nomor : 102/G/ 2012 / PTUN.SBY masing-masing tertanggal 16 Oktober 2012 ;-----

Hal 5 Putusan No.158/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/ 2012 / PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2012 yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2012, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 102/G/2012/ PTUN.SBY tanggal 18 September 2012 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan saksi para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2012/PTUN.SBY tanggal 18 September 2012 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Tergugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2012 / PTUN.SBY tanggal 18 September 2012 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2013** oleh kami **H.SUGIYA. SH.MH** sebagai Ketua Majelis,

Hal 7 Putusan No.158/B/2012/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUT RASMEN SUTA , SH dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA , SH

H.SUGIYA. SH.MH

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SETIAWAN AMRY, SH



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp. 19.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp. 159.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 Putusan No.158/B/2012/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)